LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1989 TAHUN : 1989



NOMOR: 2 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 07 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 1 Agustus 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor. 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturanpemerintah Nomor 6 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contocontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 21 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988, yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 19 Agustus 1987 Nomor 903/Kep.1528-Keu/87;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1987 tanggal 30 September 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988, yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 14 Mei 1987 Nomor 903/Kep.796-Keu/87;

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 Nomor 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 9 Seri D jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 Nomor 07a/SK/DPRD/1982.

- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 sampai dengan 30 Juli 1988;
 - 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Agustus 1988;
 - 4. Jawaban Eksekutip terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Agustus 1980;
 - 5. Pembicaraan tentang Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Rutin :	
	a. Pendapatan	Rp. 25.112.522.989,37
	b. Belanja	Rp. 19.492.259.631,88
	Sisa Perhitungan Anggaran Rutin	-
	Berlebih sebesar	Rp. 5.620.263.357,49
2.	Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
	a. Pendapatan	Rp. 5.437.143.541,99
	b. Belanja	Rp. 10.196.732.435,04
	Sisa Perhitungan Anggaran	_
	Pembangunan Berlebih sebesar	Rp. 4.759.588.893,05

 Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 860.674.646,44

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan .	Anggaran Rutin :
	a Dandanat	on

a.	Pendapatan	Rp.	5.783.070.985,52
b.	Belanja	Rp.	2.941.414.072,55
	Sisa Perhitungan Anggaran Rutin	•	
	Berkurang sebesar	Rp	158.343.087,03

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:

a.	Pendapatan	Rp.	3.727.130.833,06
b.	Belanja	Rp.	4.117.601.499,00
	Sisa Perhitungan Anggaran		
	Pembangunan Berkurang sebesar	Rp.	390.470.665,94

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkurang sebesar Rp.

Rp. 548.813.752,97

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 diatas dimuat dalam lampiran C.1.

BANDUNG, 27 Agustus 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT. II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

M. SUMIARSA ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 27 Maret 1989 Nomor 903/SK.434-KW/1989.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,

Ttd.

H.R. MOCH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 27 Juni 1989 Nomor 2 Tahun 1989 Seri : D.

Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA NIP. 010054054



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 903/SK.434-Keu/1989 Lampiran :

Tentang

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca

- a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 903/3670-Keu tanggal 31 Agustus 1988 perihal permohonan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 07 Tahun 1988 tanggal 27 Agustus 1988 perihal Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1987/1988.

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan rencana Kerja Keuangan yang menjadi landasan bagi kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapat pengawasan dalam pelaksanaannya oleh karena perlu ditetapkan tentang Sisa Perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barangdan Materiil Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminiatrasi Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6-2-1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.1528-Keu/87 tanggal 19-8-1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988.
- 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.796.Keu/88 tanggal 24 Mei 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988 sebesar Rp. 860.674.464,43 yang terdiri dari :

a.	Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran Rutin sebesar	Rp.	5.620.263.375,48
b.	Sisa/kurang perhitungan anggaran Pembangunan sebesar	Rp.	4.759.388.893,05
Dengan perincian sebagai berikut :			
a.	Sisa Uang yang ada pada Pemegang Kasa Daerah : - Sisa Kas	Rp.	308.703.875,97
b.	Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan :		
	Sisa UUDP Anggaran Rutin sebesarSisa UUDP Anggaran Pembangunan	Rp.	3.139.313,00
	sebesar	Rp.	19.522,50
		Rp.	3.158.835,50

c. Sisa Perhitungan Anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggung-jawaban :

-	Anggaran Rutin		
	Penambahan Penerimaan	Rp.	649.122.638,61
	Penambahan Pengeluaran	Rp.	490.779.551,58
	-	Rp.	158.343.087,03
-	Anggaran Pembangunan:	-	
	Penambahan Penerimaan	Rp.	449.531.575,00
	Penambahan Pengeluaran	Rp.	59.060.909,06
	-	Rp.	390.470.665,94
	L1-1.	D.,	0.00 (7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
	Jumlah	Rn.	860.674.464.44

Dengan catatan:

- a. Di dalam menyusun diktum-diktum pada Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran agar memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987.
- b. Dalam hal pengundangan Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar memperhatikan ketantuan sebagaimana dimuat dalamPasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975. (waktu 7 hari)
- c. Pada bentuk dan susunan buku Perhitungan Anggaran dalam kolom 6 keterangan model C.I/B dan C.I/P agar diberi penjelasan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
- d. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 mengenai upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan agar dianggarkan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran Bagain Urusan Kas dan Perhitungan.
- e. Dalam hal pelaksanaan Anggaran Belanja Rutinterutama untuk pembayaran komponen Belanja Pegawai yang dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
- f. Sisa-sisa UUDP sebesar Rp. 3.158.835,50 yang terdiri dari sisa UUDP Rutin sebesar Rp. 3.139.313,00 dan sisa UUDP Pembangunan sebesar Rp. 19.522,50 demikian pula sisa UKP yang merupakan utang-utang Daerah sebesar Rp. 649.122.638, 61 (Anggaran Rutin) dan Pembangunan sebesar Rp. 449.531.575,00 dan piutang Daerah sebesar Rp. 490.779.551,58 untuk Anggaran Rutin dan sebesar Rp. 59.060.909,06 untuk Anggaran Pembangunan agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Dalam hal penatausahaan uang-uang Dana Ganjaran Kantor Kecamatan masih perlu disempurnakan, terutama mengenai penggunaan buku-buku sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : BANDUNG Pada tanggal : 27 Maret 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
- 2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 3. Badan Pemeriksan Keuangan di Jakarta.
- 4. Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung.
- 5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut.
- 7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
- 8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

1 s/d 8 agar menjadi maklum.